



PEMKOT BUKA POSKO PENGADUAN DI KOMPLEK BALAIKOTA
Pekerja Satu Bulan Sudah Berhak Peroleh THR

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali menegaskan kewajiban perusahaan dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi karyawannya. Termasuk bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu bulan pun wajib diberikan haknya atas THR tersebut.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengatakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) sudah membuka posko pengaduan THR di komplek Balaikota Yogya. "Ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa semua pekerja berhak atas THR Keagamaan. Bagi yang sudah bekerja setahun lebih maka besaran-nya minimal satu kali gaji. Sedangkan yang baru kerja satu bulan hingga kurang dari setahun juga berhak namun besaran-nya proporsional," katanya, Jumat (22/3).

Pemberian THR Keagamaan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan. Menteri Ketenagakerjaan juga me-

nerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04-III/2024 terkait petunjuk pelaksanaan pemberian THR. Pemberian THR harus sudah dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Singgih menambahkan, pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu, juga berhak atas THR. Oleh karena itu semua pekerja tanpa memandang status dan durasi bekerjanya, wajib diberikan THR oleh pihak pemberi kerja. "Masyarakat pekerja tidak perlu khawatir. Jika ada persoalan terkait THR, silakan sampaikan aduan melalui posko atau kanal online. Kami akan menjembatani masalah itu," tandasnya.

Sementara Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya Maryustion Tonang, menjelaskan posko pengaduan THR akan memberikan pelayanan hingga 3 April 2024 mendatang. Papan informasi berupa spanduk sudah terpampang jelas di Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogya komplek Balaikota. Aduan dan konsultasi juga

bisa dilakukan melalui email ke bidangkhi@gmail.com. Termasuk melalui nomor WA antara lain di 087836674992 dan 089668650083. Posko itu juga sudah terintegrasi melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id>.

Maryustion mengatakan, secara umum pelaksanaan THR tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Mengingat dasar hukum terkait pembayaran THR tahun 2024 masih sama dengan tahun lalu. "Saya kira tidak ada hal yang prinsip karena dasar hukumnya sama dengan tahun lalu. Misalnya pembayaran THR tidak boleh dicicil dan dibayarkan maksimal H-tujuh sebelum hari raya," terangnya.

Menurutnya, pada tahun lalu ada sekitar 30 aduan dan konsultasi yang masuk di Posko THR Dinsosnakertrans Kota Yogya. Aduan tersebut juga dapat terselesaikan. Pihaknya berharap perusahaan dapat membayarkan THR sesuai ketentuan. Manajemen perusahaan dan serikat pekerja diharapkan bisa saling berembug apabila ada permasalahan terkait THR. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005